

SEKTOR JASA KEUANGAN YANG RESILIENT UNTUK Mendukung PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga”


PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

 *International Monetary Fund* meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia di tahun 2025 dan 2026.

 Pasar keuangan global secara umum menguat, dengan investor melakukan *risk on* dan volatilitas yang juga menurun, diikuti berlanjutnya aliran modal ke *emerging market* termasuk Indonesia.

 Indikator ekonomi global menunjukkan tren membaik dan tercatat di atas ekspektasi, ditunjukkan oleh kinerja manufaktur dan perdagangan global yang meningkat serta rilis pertumbuhan beberapa negara utama di Q2-2025 seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang lebih baik dari ekspektasi.



Domestik

● Indikator permintaan masih terjaga stabil terlihat dari laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan yang beredar dalam tren meningkat.

● Indikator sisi penawaran masih *mixed* dengan surplus neraca perdagangan yang persisten dan cadangan devisa di level yang tinggi, meskipun PMI manufaktur masih di zona kontraksi.

● Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif menjadi 19 persen yang menjadi salah satu tarif terendah di kawasan diharapkan akan menciptakan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama dibandingkan dengan negara lain yang menghadapi tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat.

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
7.484,34
31 Jul'25 5,71% ytd

Jumlah Investor
17,45 Juta
31 Jul'25

Nilai Kapitalisasi Pasar
Rp
13.492 T
31 Jul'25

Nilai Penawaran Umum
Rp
144,78 T
31 Jul'25

NAB Reksa Dana
Rp
526,53 T
31 Jul'25

Securities Crowdfunding

s.d 31 Juli 2025

18 penyelenggara berizin OJK
Rp1,64 Triliun total dana yang dihimpun

876 penerbitan efek

184.504 pemodal

Pasar Derivatif Keuangan

periode 2 Januari s.d. 31 Juli 2025

96 Pelaku **19** Penyelenggara

Rp4.500 T nilai transaksi

Perdagangan Karbon

s.d 31 Juli 2025

Rp77,95 Miliar Akumulasi Nilai Perdagangan

1.599.357 tCO2e Volume Unit

116 pengguna jasa yang mendapatkan izin

Kebijakan Buyback Tanpa RUPS

periode 20 Maret s.d. 31 Juli 2025

45 Emiten telah melakukan

Rp3,7 T realisasi nilai

PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja




Kredit Konsumsi




PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun (Rp)



Aset Perusahaan Penjaminan



LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)


Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal Ventura



INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox Juli 2025



Aset Kripto




Penyelenggara ITSK



SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah Juli 2025




Perbankan Syariah Jun 2025



PVML Syariah Jun 2025



PPDP Syariah Jun 2025



PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Edukasi Keuangan (ytd 25 Juli 2025)




TPAKD



GERAK Syariah



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (ytd 14 Juli 2025)



Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) dan meningkatkan peran SJK bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK menyambut baik afirmasi peringkat kredit *sovereign* Indonesia oleh *Standard and Poor's (S&P) Global Ratings* pada level 'BBB' (jangka panjang) dan 'A-2' (jangka pendek) dengan *outlook* stabil. Penilaian ini mencerminkan kepercayaan yang terus terjaga terhadap kekuatan fiskal, ketahanan ekonomi, serta sektor keuangan Indonesia yang solid. Selain itu, kinerja perekonomian global yang membaik, ketegangan perang dagang yang mereda, dan tercapainya kesepakatan perdagangan antara Pemerintah RI dan AS diharapkan dapat memberikan ruang optimalisasi kinerja intermediasi industri jasa keuangan bagi sektor prioritas dan sektor yang berpotensi mendapatkan dampak positif atas kepastian kesepakatan perdagangan.

OJK mendukung penuh kebijakan dan fasilitasi yang diberikan Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam merealisasikan peluang-peluang yang ada, termasuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam skema pembiayaan untuk program prioritas Pemerintah dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik serta berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

- A. Dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha di bidang PVML guna peningkatan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, OJK sedang mempersiapkan langkah-langkah deregulasi pengaturan secara terukur antara lain berupa:
- Pelonggaran uang muka pembiayaan dan persyaratan fasilitas pendanaan pada perusahaan pembiayaan;
 - Kemudahan perizinan bagi usaha pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kota; dan
 - Penyesuaian waktu implementasi rasio permodalan terkait penetapan status pengawasan pada LKM.
- B. Telah menetapkan atau menerbitkan:
- POJK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi, di mana ketentuan ini mengedepankan pendekatan pengawasan Manajer Investasi (MI) berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) mengacu pada standar internasional yang berlaku yaitu *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*.
 - POJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
 - POJK Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama dan Penilaian Kembali Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
 - SEOJK Nomor 16/SEOJK.07/2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, PPSPM) bagi Pedagang Aset Keuangan Digital.
 - SEOJK Nomor 17/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah.
 - Buku "Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan" sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat peran SJK dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.
- C. Dalam tahap penyusunan:
- RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas (ETF Emas).
 - RPOJK tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (RPOJK IPK PVML).
 - OJK sedang memfinalisasi rancangan perubahan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
 - RSEOJK tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.
 - RSEOJK Kegiatan Usaha dan Lini Usaha Perusahaan Asuransi/Reasuransi dan Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE).
- D. *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* bersama dengan OJK telah menerbitkan hasil kajian berjudul "*Addressing the Challenges for Asset-Backed Pensions in Indonesia*" yang menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pensiun di Indonesia.
- F. OJK telah melaksanakan pertemuan teknis dengan OECD bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertanggungjawab dalam proses akses Indonesia sebagai anggota OECD terutama untuk Bidang Asuransi dan Dana Pensiun.
- G. OJK menekankan komitmen Indonesia untuk mengatasi kesenjangan perlindungan di sektor asuransi bencana alam dan tabungan pensiun, sekaligus memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan literasi keuangan, memperluas cakupan skema pensiun wajib, serta mendorong diversifikasi investasi untuk memperkuat ketahanan keuangan masyarakat di kawasan Asia, yang disampaikan OJK pada forum *OECD-ADBI-BNM-EPF Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia*.
- H. Telah dilakukan penandatanganan Adendum Berita Acara Serah Terima (BAST), yang mencakup pengalihan dokumen dan data terkait produk derivatif aset keuangan digital termasuk aset kripto (Derivatif AKD-AK), untuk menjadi bagian dari ruang lingkup pengaturan, perizinan, dan pengawasan oleh OJK.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- A. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dimana 29 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 12 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 direncanakan 18 perusahaan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 8 perusahaan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Sejak bulan Mei 2025, terdapat 1 unit usaha syariah yang sedang memulai proses *spin-off* dengan pendirian perusahaan baru.
- B. Terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, antara lain melalui:
- Penguatan keanggotaan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang menjadi wadah strategis untuk membahas dan merumuskan solusi atas berbagai isu kompleks yang dihadapi industri keuangan syariah.
 - Peluncuran Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024 dengan tema "Transformasi Arah Kebijakan dalam Rangka Aktualisasi Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah" yang menjelaskan strategi industri keuangan syariah yang dinilai mampu mempertahankan kinerja dan beradaptasi di tengah dinamika global.
 - Implementasi produk unik bagi industri perbankan syariah sebagai bagian dari pelaksanaan tindak lanjut Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dalam rangka memperkuat karakteristik produk perbankan syariah, melalui kegiatan *workshop* implementasi produk unik syariah kepada industri BPRS yaitu *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) bersinergi dengan *social finance* di wilayah sekitar BPRS dan produk pembiayaan *Istishna'* untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan segmen renovasi rumah dan pesanan dengan pembuatan dalam jangka waktu pendek.
 - Pengenalan kerangka *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) dengan industri Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS yang merupakan salah satu komponen dari standard internasional yang berkaitan dengan *Liquidity Coverage Ratio* pada FGD yang diselenggarakan tanggal 25 Juli 2025 dalam rangka memperkuat pengelolaan likuiditas di industri Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).



Penguatan Tata Kelola OJK

- A. OJK terus memperkuat fungsi manajemen risiko dengan berfokus pada identifikasi risiko utama, perencanaan dan monitoring mitigasi yang lebih baik, serta dukungan *tools* dan pelaporan yang tepat guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Salah satu upaya penguatan ini dilakukan melalui *enhancement* atas Sistem Informasi *Governance, Risk, and Compliance* (SI-GRC).
- B. OJK menyelenggarakan *Risk and Quality Officer* (RQO) Forum pada tanggal 24 Juli 2025 dalam rangka memperkenalkan hasil *enhancement* aplikasi SI-GRC sebagai sistem pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dan menyeluruh dan memperkuat budaya sadar risiko di OJK.
- C. OJK menekankan pentingnya fungsi GRC sebagai mitra strategis organisasi dalam mewujudkan pengawasan SJK yang terintegrasi dalam salah satu *concurrent session forum The Institute of Internal Auditors (The IIA) International Conference 2025*.
- D. OJK terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui kajian penerapan *shared service* secara menyeluruh.
- E. OJK senantiasa melakukan berbagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat integritas organisasi dan SJK, salah satunya melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan *governansi*. Sejak Januari sampai dengan Juli 2025, kegiatan *governansi* telah menjangkau 38.051 peserta baik dari internal OJK maupun *stakeholder* eksternal OJK.



Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

- A. OJK memperkuat upaya penegakan ketentuan di SJK dengan menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan. Per Juni 2025, OJK telah menetapkan setidaknya 1.793 sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di SJK (Juni 2024: 3.020 sanksi administratif). Diharapkan langkah penegakan ketentuan yang dilakukan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas SJK secara berkelanjutan.
- B. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Juli 2025:



156
Perkara Selesai

130 perkara Perbankan
5 perkara PMDK

20 perkara PPDP
1 perkara PVML



129
Putusan Pengadilan

120 *in Kracht*
9 kasasi

- C. Adapun modus terhadap perkara-perkara yang telah *in kracht* masih didominasi oleh tindak pidana perbankan yaitu pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat pula tindak pidana perasuransian terkait dengan penyampaian laporan secara berkala dan penggelapan polis, serta tindak pidana pasar modal terkait transaksi semu dan manipulasi pasar.